



The Prohibition of Marriage with the Former Spouse of a Fellow Martial Arts Member: A Case Study of the *Silek Tuo* Tradition in Kenagarian Paninggahan, Junjung Sirih, Solok

Elfadhilatul Mardhiyah

Correspondent Email : Elfadhilatulmardhiyah21@gmail.com

Received: 04-08-2024

Revised: 10-10-2025

Accepted: 11-10-2025

Abstract

This study examines the customary rule prohibiting marriage with the former wife of a fellow martial arts member within the *Silek Tuo* school in Kenagarian Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency. The objectives of this research are to analyze the prohibition of such marriages within the *Silek Tuo* tradition, to identify the underlying factors contributing to this prohibition and the resulting sanctions, and to assess the practice from the perspective of Islamic law (*fiqh*). To achieve these objectives, this study employs a field research design using a socio-legal approach and qualitative analysis methods. The findings of the research indicate the following. First, the prohibition of marriage with the former wife of a fellow martial arts member in the *Silek Tuo* school is perceived as equivalent to the prohibition of marrying within the same clan (*suku*). In Minangkabau culture, intra-clan marriages are strictly forbidden. Individuals who violate this rule are subject to severe customary sanctions, including social ostracism, exclusion from the extended family, and being symbolically expelled from the community. Second, the factors underlying the prohibition and the imposition of sanctions are rooted in the concept of *salimau*. Once individuals share the bond of *salimau*, they are considered *badunsanak* that is, kin or people of the same bloodline. The preservation of this *salimau* relationship serves as a cultural mechanism to maintain a sense of spiritual and familial unity (*dunsanak sedarah* or *sanak sebatin*). Third, from the perspective of Islamic law, the practice of prohibiting marriage with the former wife of a fellow martial arts member falls under the category of *al-'urf al-fāsid* (corrupt custom), as it contradicts the explicit texts (*nass*) and fundamental principles of *sharī'ah*. Therefore, this prohibition, as practiced within the *Silek Tuo* school, is inconsistent with Islamic legal teachings.

Keywords

prohibiting marriage, same martial arts member, *Silek Tuo*.

Introduction

Silat Minangkabau atau sering disebut juga dengan "*silek* Minangkabau" merupakan salah satu budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi *silek* di Minangkabau muncul karena di Minangkabau sangat rentan terjadi

perkelahian baik dalam hal perebutan warisan maupun memperebutkan wilayah batas suatu nagari, sehingga penghulu *pucuk* pimpinan adat serta kalangan *niniak mamak* menguasai *silek* sebagai seni bela diri di dalam masyarakat Minangkabau¹.

Silek Minangkabau bukan hanya mempelajari seni bela diri saja melainkan juga mempelajari hubungan saling menghormati antara sesama manusia. *Silek* juga menjadi pendorong dialog diantara komunitas, kelompok, atau individu. di Minangkabau, sering dijumpai Perguruan *silek* yang dilatih oleh beberapa guru yang memiliki kemampuan berasal dari beberapa aliran *silek* yang berbeda, misalnya dalam Perguruan *silek Tuo*².

Silek Tuo merupakan salah satu perguruan yang berada di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Silek Tuo* pada Nagari Paninggahan mempunyai perbedaan dengan Perguruan *silek* yang lain, dimana Perguruan *silek* yang lain menjadikan *silek* sebagai ajang perlombaan sedangkan pada *silek Tuo* di Paninggahan ini hanya sebagai *paga diri* dan tidak untuk di perlombakan³. Selain itu ada perbedaan lain pada Perguruan *Silek Tuo* ini, yaitu adanya larangan menikahi mantan istri saudara seperguruan karena dianggap sama dengan perempuan mahram atau yang haram untuk dinikahi. Yang menarik dari *silek Tuo* yang ada di Nagari Paninggahan ini adalah yang pertama adanya larangan pernikahan dengan mantan istri saudara seperguruan yang kedua adanya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut, sanksinya dapat berupa sanksi yang sama dengan nikah *sasuku*. Dua hal tersebut menjadi point penting agar dapat didiskusikan lebih jauh mengenai *Silek Tuo* ini sebab di dalam hukum Islam larangan perkawinan disebut mahram. Secara garis besar, larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua, yaitu keharaman yang bersifat abadi (*muabbad*) berupa nasab, pembesanan, sesusuan, dan keharaman yang bersifat sementara (*muqqad*)⁴ berupa mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara, mengawini lebih dari empat orang wanita, mengawini perempuan yang sedang menjalani masa iddah⁵ Larangan abadi (*muabbad*) juga diatur dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam (KHI) yakni pertama,

¹ Jamal, M. (1986). *Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau*. CV. Tropic.

² Marjanto, Damardjati kun, D. (2019). *Silek Minangkabau dalam Khazanah Pencak Silat Indonesia: Proses Pewarisan dan Upaya Pemerintah dalam Melestarikannya*. *Kebudayaan*, 14(1).

³ Wawancara dengan Ayah Mawar, tanggal 20 Januari 2024 di Kenagarian Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

⁴ Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (4th ed.). Dar al-Fikr, 253.

⁵ Anshori, A. G. (2008). *Hukum Islam dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. Buku Kita, 219.

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kedua, disebabkan adanya hubungan perkawinan. Ketiga, disebabkan adanya hubungan sepersusuan. Larangan pernikahan menurut hukum Islam hanya berdasarkan hal tersebut tidak ada pelarangan mengenai pernikahan dengan mantan istri saudara seperguruan, oleh sebab itu hal itu menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Method

Penelitian ini menggunakan metode gabungan yang mencakup data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data dalam penulisan kualitatif mencakup Deskripsi yang sangat rinci tentang situasi, kegiatan, peristiwa, atau fenomena tertentu, baik yang berkaitan dengan individu atau hubungannya dengan individu lain. Pendapat yang langsung diperoleh dari individu yang berpengalaman, mencakup pandangan, sikap, kepercayaan, serta pemikiran mereka. Cuplikan dari berbagai dokumen, seperti laporan, arsip, dan sejarah yang relevan. Deskripsi yang sangat rinci mengenai sikap dan perilaku individu. Penulis mengelompokkan data ini menjadi dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer sebagai sumber data utama dilakukan penulis dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam bersama Guru-guru Silek Tuo, Datuak-datuak, Pemuka masyarakat, Alim ulama cadiak pandai serta orang-orang yang mematuhi aturan adat di Perguruan Silek Tuo. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, catatan harian, dan juga termasuk pendapat para ulama yang mencakup sejumlah pandangan fuqaha. Selain itu diambil pula sumber data dari jurnal-jurnal yang berkaitan. dengan penulisan tesis ini, yang terkhususkan mengenai pernikahan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Dalam penulisan ini menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data yakni wawancara dan dokumentasi. menggunakan beberapa teori yang relevan dengan topik penulisan. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan secara mendalam melalui kunjungan kenagarian Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, data mentah berhasil diperoleh. Data-data ini memerlukan kajian yang mendalam, di mana kemudian data yang paling relevan dipilih dan dirangkum. Proses pemilahan dilakukan untuk memastikan bahwa hanya data yang sesuai, penting, dan berkaitan dengan fokus penulisan yang digunakan. Setelah tahap pemilahan data, langkah selanjutnya adalah memaparkan data dengan cara mengorganisasi informasi secara terstruktur dan sistematis. Hasilnya kemudian disusun dalam bentuk ringkasan untuk menarik kesimpulan dalam penulisan tersebut.

Literature Review

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Femilya Herviani yang Berjudul Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzarī‘ah, dengan temuan penelitian Hasil dari Penelitian ini adalah proses terjadinya pernikahan meliputi lamaran hingga pernikahan bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak memiliki suku yang sama, tetapi jika mereka memiliki suku yang sama, maka pernikahan itu akan di cegah dan para mamak (Paman) berusaha membatalkan. Sedangkan metode hukum Saddu al-D arī‘ah yang Peneliti gunakan sebagai kajian yang berarti mencegah terjadinya masfsadat yang lebih besar, ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari sukunya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, “D arī‘ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebbaikanya”, dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, “d arī‘ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakanya, hal ini karena jika d arī‘ah itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. *Kedua*, Penerapan sanksi adat oleh niniak mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam oleh MIFTAHUL Insyira Vani, hasil temuannya menunjukkan penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal dan kurang tegas dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku yang melanggar, ini dibuktikan masih ada yang melakukan perkawinan sesuku. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan sanksi adat oleh lembaga ada, minim kesadaran dalam menaati aturan adat, generasi muda yang kurang menghargai nilai adat istiadat, serta penghambat dari pihak keluarga pelaku pelanggar, kurangnya sosialisasi dari ninik mamak kepada masyarakat, serta masyarakat lebih mementingkan keegoisan dan mengabaikan aturan yang berlaku. *Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fauzi yang berjudul Larangan Perkawinan Sepersusuan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis. batasan-batasan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai saudara sepersusuan ditinjau dari segi medis atau kedokteran perkawinan sepersusuan dapat menghasilkan keturunan atau generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (kecacatan). Karena ketika terjadi perkawinan sepersusuan maka akan hilang sebagian sifat positif dominan dalam kode genetik, yang implikasinya menyebabkan menjadi dominannya sebagian sifat negatif, terjadi karena kedekatan sifat-sifat genetik saudara sepersusuan yang menikah tersebut. Dengan

demikian bahwa segala ketentuan yang Allah Swt tetapkan memiliki bukti ilmiah mengapa perkawinan sepersusuan dilarang, hal ini untuk menghindari keturunan yang cacat. *Keempat*, Penelitian yang ditulis oleh Mustafid (2021) yang berjudul Larangan Perkawinan Bulan Tuwun ditinjau Menurut Maqashid Syariah. Tujuan penulisan ini yakni untuk mencari bagaimana pandangan maqasid syariah terhadap larangan perkawinan ketika bulan Tuwun. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agama Islam bertujuan untuk menjaga keturunan (Hifdz Nasab) dan cara menjaganya adalah dengan perkawinan. Adanya larangan perkawinan ketika bulan tuwun membuat waktu diperbolehkan untuk menikah menjadi sempit, sehingga kemashalatan umat tidak didapatkan, pada dasarnya tidaklah dilarang untuk menikah pada waktu itu, kemudian ditakutkan juga ketika ada larangan seperti itu akan membuat pasangan yang akan menikah melakukan sesuatu yang senonoh karena tidak diperbolehkan menikah, atas dasar inilah larangan perkawinan ketika bulan tuwun tidaklah sesuai dengan Maqashid Syariah yang menginginkan kemashalatan umat. *Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri yang berjudul Larangan Pernikahan Sesuku pada suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan pada suku Melayu Dan untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Sesuku pada Suku Melayu di Riau lalu mengetahui pernikahan pada suku Melayu ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan pernikahan sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah Mubah (boleh) tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku/kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik. *Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil dengan judul Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). Dengan temuan penelitian yakni Masyarakat kecamatan Canduang beralasan, larangan perkawinan sesuku adalah untuk menjaga tatanan masyarakat masyarakat yang memakai pola saudara menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Pelanggaran terhadap larangan ini juga dapat menyebabkan: kaburnya garis keturunan karena terjadinya percampuran antara suku yang sama, hilangnya posisi-posisi yang berpengaruh dalam sistim kekeluargaan, mencegah terjadinya perkawinan sedarah karena orang yang sedarah pada lingkup terkecil adalah sesuku. Alasan yang juga dipakai adalah

bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perkawinan ini akan memiliki keturunan yang lemah. Sedangkan alasan-alasan ini jika dicermati akan tergolong pada mashlahah mursalah karena alasan yang digunakan tidak ada dukungan ataupun penolakan yang langsung dan jelas oleh nash. Akibat pelanggaran hukum larangan perkawinan sesuku adalah orang yang melakukannya akan terbuang dari kampung mereka. Terbuangnya dari kampung akan berefek hilangnya hak-hak yang mereka miliki dalam kampung. Pembuangan para pelanggar perkawinan sesuku ini akan diiringi oleh hilangnya harga diri pelaku, niniak mamak, serta keluarga mereka dari masyarakat Canduang. Sebab, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang akan dipandang sebagai keterlibatan atau lemahnya tanggung jawab niniak mamak dan keluarga dalam menuntun anak kemenakan, sehingga mereka juga harus diberi hukuman. Pemberian hukuman ini juga akan mencegah masyarakat Canduang dari sikap saling mengucilkan dan merendahkan sehingga silaturahmi dan kesatuan dalam masyarakat Canduang tetap terjaga. Dampak yang paling besar dari pemberian hukuman ini adalah tetap terjaganya tatanan budaya masyarakat yang telah tertanam kuat dari dahulu. Sehingga akan memperlihatkan begitu elastisnya hukum Islam ketika bersentuhan dengan suatu budaya masyarakat selama tidak menyentuh ranah substansi dari hukum Islam itu sendiri. Pemberian hukuman ini tidak memiliki dukungan maupun penolakan dari nash secara jelas dan tegas, sehingga pemberian hukuman ini tergolong pada mashlahah mursalah. Sedangkan dari pemberian bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang itu sendiri memberikan dampak yang besar terhadap terjalannya rasa persatuan di tingkat nagari, karena adat berlaku selingkar nagari. Persatuan yang terbentuk ini secara langsung melahirkan kerukunan dan ketentraman masyarakat sehingga terhindar dari sikap individual yang semakin hari semakin berkembang. Bentuk-bentuk larangan ini juga akan memberikan kemudahan terhadap masyarakat masing-masing nagari dalam memikul tanggung jawab terhadap saudara sesama sukunya, sebab pengelompokan suku tersebut memberikan penjelasan mana saudara dekat yang merupakan tanggung jawabnya dan mana yang tidak. Pemberian batasan berdasarkan se-hindu, se-datuak, serta se-nagari ini, memperjelas ruang gerak masyarakat masing-masing suku dalam melihat kelompok mana yang terlarang bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan dan kelompok mana yang dibolehkan. Batasan ini juga memperlihatkan bahwa masing-masing suku mempunyai konsep tersendiri dalam menata kehidupan kelompoknya sekalipun berada dalam satu wilayah nagari yang sama. Bentuk-bentuk batasan perkawinan sesuku yang terdapat di masyarakat Canduang ini jika penulis

amati juga tergolong pada mashlahah mursalah, karena tidak mendapat dukungan maupun penolakan yang jelas dan tegas oleh nash. *Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rahmi dkk yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terhadap larangan perkawinan sesuku. Hasil dari penelitian ini adalah Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjung menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan suatu golongan masyarakat yang terikat dalam jalinan kekerabatan garis keturunan ibu. Segala sesuatu dihitung berdasarkan garis keturunan ibu, keturunan dihitung berdasarkan garis ibu serta suku dibentuk menurut garis ibu. Menurut aturan Nagari Bungo Tanjung seseorang tidak dapat menikah dengan orang yang memiliki satu suku yang sama meskipun diluar nagari atau daerah yang berbeda. Masyarakat Nagari Bungo Tanjung menganut sistem eksogami yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda. Menurut pendapat masyarakat Nagari Bungo Tanjung, sesuku merupakan saudara yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Apabila ada yang melakukan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral yaitu mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat. Namun hukum adat minangkabau Nagari Bungo Tanjung tidak langsung membatalkan perkawinan mereka yang melakukan perkawinan sesuku. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan sesuku adalah suatu hal yang makruh karena larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang harus ditinggalkan karena dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat.

Result

Larangan menikah dengan saudara mantan seperguruan dianggap sama dengan larangan menikah sesuku. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan satu suku merupakan perkawinan yang dilarang. Bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat yang cukup berat yaitu dikucilkan dari masyarakat serta dibuang sepanjang adat.

Discussion

Hukum adat yang ada di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih termasuk kedalam peraturan lain, ini disebabkan karena hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, oleh karena itu hukum adat yang dipakai di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih termasuk ke dalam

“peraturan lain” dan larangan menikahi mantan istri saudara seperguruan termasuk juga kepada “peraturan lain”.

Conclusion

Maksud dari larangan nikah dengan mantan istri saudara seperguruan pada Perguruan *Silek Tuo* di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih dianggap sama dengan larangan menikah *sesuku*. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan satu suku merupakan perkawinan yang dilarang. Bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat yang cukup berat yaitu dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat serta dibuang sepanjang adat. Faktor yang menyebabkan ketidakbolehan nikah dengan mantan istri saudara seperguruan pada Perguruan *Silek Tuo* di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih sehingga munculnya sanksi adalah disebabkan karena *salimau*, jika sudah selimau berarti sudah *badunsanak* atau sedarah, maka dari itu untuk melestarikan *salimau* inilah makanya mereka akan menjadi dunsanak sedarah, atau sanak sebatin. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek ketidakbolehan nikah dengan mantan istri saudara seperguruan pada Perguruan *Silek Tuo* di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih adalah termasuk kepada *al-urf al-fasid* karena bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Oleh karena itu larangan menikahi mantan istri saudara seperguruan pada Perguruan *Silek Tuo* tidak sesuai dengan hukum Islam.

Acknowledgement

Terimakasih kepada Suami Dian Wahyudi yang sudah berkontribusi waktu, tenaga, dalam penulisan artikel ini.

References

- Anshori, A. G. (2008). *Hukum Islam dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. Buku Kita, 219.
- Jamal, M. (1986). *Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau*. CV. Tropic.
- Marjanto, Damardjati kun, D. (2019). Silek Minangkabau dalam Khazanah Pencak Silat Indonesia: Proses Pewarisan dan Upaya Pemerintah dalam Melestarikannya. *Kebudayaan*, 14(1).
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (4th ed.). Dar al-Fikr, 253.
- Wawancara dengan Ayah Mawar, tanggal 20 Januari 2024 di Kenagarian Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

